

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam perkawinan adalah hal yang sangat suci, mulia dan merupakan suatu bentuk ibadah yang dijalankan kepada Allah SWT. Proses ibadah ini dilakukan dengan cara mengikuti sunnah-sunnah yang rasul perintahkan kepada seluruh umat manusia, serta dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan penuh rasa tanggung jawab yang sangat besar. Karena sejatinya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yang mempunyai arti bahwa manusia hidup dengan cara saling bergantung, saling berpasang-pasangan dan membantu satu sama lain melalui sebuah proses yang dinamakan perkawinan. Di dalam proses perkawinan terdapat pula rukun dan syarat-syarat perkawinan yang wajib ditaati oleh setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan juga mempunyai tujuan yang mana tujuan tersebut wajib diindahkan dan diwujudkan dengan baik. Adapun tujuan dari perkawinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Undang-Undang Perkawinan Pasal No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wahyu Wibisana, ‘Pernikahan Dalam Islam’, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim*, 14 No 2 (2016). h. 185

<sup>2</sup>Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan dengan segala peraturan didalamnya, merupakan segala bentuk upaya dalam mewujudkan pola perkawinan yang pada mulanya tidak teratur menjadi perkawinan yang teratur, dari perkawinan yang mudah pecah dan cenderung berakibat pada perceraian menjadikan perkawinan yang kekal dan bahagia. Munculnya peraturan undang-undang bukan untuk menghilangkan pola perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia. Akan tetapi bertujuan untuk mengatur pola perkawinan menjadi lebih baik.<sup>3</sup>

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan telah diatur pada Pasal 2 UU Perkawinan sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari 2 ayat dalam Pasal 2 UU Perkawinan diatas memunculkan perdebatan hukum dikalangan masyarakat. Mencakup isi bunyi perkawinan yang asal hukum agamanya dinyatakan sudah sah, namun dalam hukum Islam perkawinan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan didalam syarat syahnya perkawinan tidak mencantumkan pencatatan perkawinan sebagai syarat syahnya perkawinan. Oleh karena itu banyak bermunculan perdebatan dan pertanyaan mengenai sah

---

<sup>3</sup>Irfan Islami, 'Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya', *Adil: Jurnal Hukum*, 8 No 1.h.70

tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai hukum islam tetapi tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan hukum negara.<sup>4</sup>

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam namun tidak sesuai dengan hukum negara. Pernikahan sirri juga tidak diumumkan pada khayalak umum atau masyarakat. Dikarenakan perkawinannya yang tidak dilakukan pencatatan dan tidak dihadapkan oleh Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) menjadikan pasangan nikah sirri tidak mempunyai buku nikah atau akta nikah sebagai satu-satunya bukti formal dalam perkawinannya. Meskipun pernikahannya dinyatakan sah secara agama karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti adanya ijab qobul, dua orang calon mempelai (laki-laki dan perempuan), adanya wali nikah serta dua orang saksi. Namun tetap saja dalam perkawinannya tersebut tidak sah dimata hukum negara karena tidak dilakukan pencatatan perkawinan oleh Petugas Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga apapun resiko yang muncul didalam perkawinannya tersebut, tidak akan mendapatkan bantuan hukum dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.<sup>5</sup>

Dalam pernikahan sirri selain tidak tercatatnya secara administratif juga yang menjadi pembeda lainnya yaitu tidak adanya perayaan walimah sebagai bentuk informasi atau kabar bahagia yang ditunjukkan kepada seluruh masyarakat setempat terkait pelaksanaan perkawinannya. Nikah sirri hanya

---

<sup>4</sup>Irfan Islami. h.71

<sup>5</sup>Vivi Kurniawati, *Nikah Sirri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019).h.11

ditunjukkan kepada beberapa orang saja. Bersifat rahasia, diam-diam, tertutup dan tidak banyak seseorang yang mengetahuinya.<sup>6</sup>

Nikah sirri juga masih banyak dijadikan alasan sebagai upaya untuk pencegahan pergaulan bebas yang kian hari semakin marak terjadi diantara perempuan dan laki-laki yang belum muhrimnya. Selain itu juga banyak dijumpai masyarakat yang masih mempunyai pandangan bahwa perkawinannya yang mudah dan sudah sah dijadikan masyarakat sebagai alasan untuk tetap melakukan pernikahan sirri tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang ada pada pernikahan sirri.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur perkawinan agar dilaksanakan dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan diikuti oleh dua orang saksi dan dilakukan proses penandatanganan akta perkawinan/buku nikah dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian kutipan buku nikah sebagai satu-satunya bukti formal dalam perkawinan. Apabila masing-masing ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi maka perkawinan dinyatakan sah karena telah sesuai dengan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan telah resmi mendapatkan hak pengakuan serta perlindungan hukum dari negara.<sup>7</sup>

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai upaya untuk memperlancar serta untuk mengatur jalannya perkawinan menjadi lebih aman dan baik. Selain itu juga menjadikan ketentuan-ketentuan

---

<sup>6</sup>Vivi Kurniawati. h.10-11

<sup>7</sup>M. Yazid Fathoni dkk, 'Penyuluhan Hukum Tentang Tata Cara Perkawinan Dan Pentingnya Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Jurnal Abdi Insan LPPM Unram*, 6 No 1 (2019).h.145.

yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, menyangkut tata cara pelaksanaan perkawinan, masalah pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan cerai serta pembatalan perkawinan supaya menjadi lebih teratur dan lebih ter-arah.<sup>8</sup>

Namun faktanya masih ditemukan beberapa kasus pernikahan sirri yang terjadi kalangan masyarakat yang bermukim di desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Sejauh ini penulis menemukan 3 (tiga) kasus yang terjadi di desa tersebut, hal seperti itu terjadi dikarenakan munculnya beberapa faktor-faktor pendorong yang menyebabkan pernikahan sirri tetap terlaksana di desa Tanjungsari. Diantaranya yaitu masyarakat yang ekonominya lemah menjadikan bahan pikir masyarakat untuk memilih dan tetap melanjutkan pernikahan sirri agar terlaksana dengan baik, dengan alasan berupa bahwa prosedur pelaksanaan nikah sirri yang cepat dan tidak memakan biaya. Oleh karena itu, alasan seperti inilah yang dijadikan pedoman bagi masyarakat yang mengalami ekonomi sulit atau keterbatasan dana. Faktor yang menjadi alasan lain yaitu belum mencukupinya usia minimal perkawinan akan tetapi salah satu pasangannikah sirri sudah hamil diluar nikah. Maka hal seperti inilah menjadikan pasangan nikah sirri tersebut berfikiran bahwa dengan prosesnya yang begitu cepat dan tidak berbelit-belit juga perkawinannya sudah sah secara agama maka pasangan tersebut dengan sangat mantapkan tetap melaksanakan pernikahan sirri tanpa memikirkan resiko kedepannya. Terdapat pula alasan lain yaitu munculnya rasa kekhawatiran

---

<sup>8</sup>Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2015). h.34

atau takut, yang muncul pada diri pelaku nikah sirri agar tidak terjebak kedalam perbuatan dosa tetapi pasangan nikah sirri juga belum mempunyai kemantapan atau rasa siap untuk melaksanakan perkawinan secara hukum negara. Oleh karena itu pasangan nikah sirri berfikiran bahwa dengan melaksanakan pernikahan sirri akan menjadi solusi yang tepat bagi dirinya agar terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan.

Munculnya beberapa problem akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan sesuai dengan hukum negara menjadikan tujuan perkawinan tidak terlaksana dengan baik dan tidak berjalan lurus. Padahal sudah dijelaskan secara hukum negara bahwa perkawinan adalah suatu proses hukum sehingga apapun yang terlahir dan dihasilkan dari perkawinannya maka akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Selanjutnya dikemukakan apabila seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki dan perkawinannya tidak tercatat secara resmi sesuai hukum negara. Apabila dikemudian hari suami melalaikan tugas dan kewajibannya, maka isteri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum. Dengan alasan bahwa suami telah melakukan penelantaran terhadap dirinya (Istri) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Isteri akan mengalami kesulitan untuk melaporkan suaminya karena tidak adanya bukti legal formal dalam perkawinannya yang berupa buku nikah. Walaupun perkawinannya tersebut sudah sah secara hukum Islam akan tetapi masih sulit untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara. Begitu pula bagi pasangan yang sudah memiliki

anak, akan mengalami kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran anaknya, karena dalam pembuatan akta kelahiran harus mencantumkan foto copy kutipan akta nikah orangtuanya. Permasalahan lain juga dapat muncul akibat dari pernikahan sirri seperti substansi perkawinan dianggap tidak sah, status hukum anak tidak jelas, dapat ditalak kapan saja, hak isteri untuk mendapatkan nafkah dari suami secara lahir maupun bathin tidak bisa dijamin, isteri tidak akan mendapatkan hak waris dari suami, hak perwalian anak yang akan menikah ketika dewasa kelak akan terhalang dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan yang tidak tercatat sesuai hukum negara yang berlaku di Indonesia.<sup>9</sup>

Oleh karena itu pencatatan perkawinan menjadi sangat penting bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan. Fungsi pencatatan perkawinan seperti sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mempunyai arti bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan perkawinan agar terlaksana dengan baik dan teratur, pencatatan perkawinan juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul akibat dari terlaksananya perkawinan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Irfan Islami. h.84-85

<sup>10</sup>M.Yazid Fathoni, Penyuluhan... h.144.

Adapun alasan penulis mengambil pendapat dari tokoh masyarakat dikarenakan adanya kasus seperti ini biasanya sebagian masyarakat (pasangan nikah sirri) cenderung lebih berani meminta kepada seorang tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama seperti para kyai, ustadz, modin atau bahkan seseorang yang dianggap mempunyai jabatan tinggi dan pengetahuan ilmu yang luas dilingkungannya. Masyarakat beranggapan bahwa tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh yang mampu memberikan pengaruh besar bagi masyarakat karena dianggap mempunyai pemahaman ilmu yang luas, juga dikarenakan dalam kalangan masyarakat biasanya lebih mau mendengarkan dan cenderung lebih percaya terhadap para tokoh-tokoh seperti itu. Berangkat dari penjelasan diatas maka besar harapan penulis terhadap para tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama seperti itulah yang akan dapat memberikan sumbangasih pemikiran ilmu kepada masyarakat lain yang belum banyak mengetahui tentang ilmu hukum khususnya dalam hal perkawinan.

Dari pemaparan yang telah disampaikan diatas, penulis merasa tertarik untuk menelusuri dan mengkaji secara lebih luas menyangkut “Studi Pendapat Tokoh Masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tentang Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya”.

## B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Ditemukan 3 kasus pernikahan sirri di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal
2. Ekonomi lemah dan belum mencukupinya usia batas minimal perkawinan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum menjadikan alasan masyarakat untuk tetap melaksanakan pernikahan sirri tanpa memikirkan resiko belakang yang timbul dari pernikahan sirri.

#### C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penulis hanya memfokuskan dan membatasi penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan sirri yang terjadi di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal
2. Bagaimana Pendapat Tokoh Masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal terkait tentang akibat hukum yang timbul dari pernikahan sirri

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan sirri yang terjadi di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal?

2. Bagaimana Pendapat Tokoh Masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal tentang akibat hukum yang timbul dari pernikahan sirri?

#### E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang diinginkan dari adanya penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan pernikahan sirri yang terjadi di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pendapat masing-masing dari Tokoh Masyarakat yang bermukim di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal tentang nikah sirri dan akibat hukumnya.

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang asih pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum kepada masyarakat yang masih awam akan bagaimana akibat hukum yang diperoleh dari adanya pernikahan sirri.
2. Sebagai tambahan informasi atau arahan kepada para pembaca dan peneliti lainnya untuk dijadikan bahan referensi atau pedoman dalam menyelesaikan permasalahan sejenis yang timbul kedepannya.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai sarana dan pendukung yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan

data yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis.<sup>11</sup> Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang artinya penulis harus terjun langsung ke lokasi yang akan penulis jadikan sebagai tempat penelitian dan akan terlibat langsung dengan masyarakat setempat.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara menampung informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tokoh masyarakat yang berada di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

#### 2. Jenis Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan dari wawancara secara langsung dan terjun ke masyarakat untuk memperoleh data.<sup>13</sup> Kemudian data tersebut dicatat atau direkam oleh penulis berupa kata-kata atau tindakan yang memuat informasi tentang adanya fenomena-fenomena pernikahan sirri. Dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul karena adanya pernikahan sirri yang terjadi di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

---

<sup>11</sup>P.D.C.R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo). h.2

<sup>12</sup>Semiawan. h.7

<sup>13</sup>Siyoto and M A Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Literasi Media Publishing, 2015). h.67

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari bahan pustaka.<sup>14</sup> Menggunakan literatur-literatur buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis ambil, seperti buku yang membahas tentang perkawinan, hukum perkawinan Islam, KHI, artikel maupun Jurnal yang berhubungan dengan permasalahan nikah sirri. Adanya sumber data sekunder ini menjadikan penulis lebih mudah untuk melengkapi data-data yang kurang maupun data yang tidak dapat ditemukan pada saat wawancara atau observasi secara langsung.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah dengan cara observasi. Observasi dapat diartikan sebagai pengumpulan data secara langsung yaitu dengan terjun ke tempat penelitiannya.<sup>15</sup> Observasi dilakukan oleh peneliti diawali dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti, mempersiapkan hal apa saja yang akan diteliti, serta menentukan waktu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mendatangi tempat penelitian yaitu di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang didapat dari

---

<sup>14</sup>Siyoto and Sodik. h.68

<sup>15</sup>Semiawan. h.112

sumbernya langsung.<sup>16</sup> Kemudian peneliti merekam dan menulis semua informasi yang didapatkan dalam proses wawancara tersebut.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan cara dilakukan secara langsung pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara penulis melakukan analisis terkait dengan jawaban yang diwawancarai, dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang artinya dalam metode tersebut penulis menjabarkan dan menguraikan secara deskriptif.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan sistem penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang berkaitan dengan teori dan fakta tentang pernikahan sirri yang terjadi di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Penulis juga menuliskan identifikasi masalah dan batasan masalah yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana proses pelaksanaan nikah sirri dan bagaimana pendapat para tokoh masyarakat terkait tentang nikah sirri dan akibat hukumnya

---

<sup>16</sup>M S Cendekia and others, *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL (MEDIA SAHABAT CENDEKIA, 2019)*. h. 178

hukumnya. Dalam bab ini, penulis juga menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

## **BAB II PERNIKAHAN SIRRI**

Bab kedua, penulis membahas tentang tinjauan umum dari pernikahan yang berisikan definisi perkawinan, tujuan perkawinan, hukum nikah, rukun dan syarat perkawinan, hak kewajiban suami isteri dalam rumah tangga serta pengertian nikah sirri dan akibat hukumnya.

## **BAB III PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM NIKAH SIRRI YANG TERJADI DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL**

Bab ketiga, dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai sejarah Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang mana lokasi ini dijadikan oleh penulis sebagai tempat penelitian. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat yang berada di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal terkait tentang nikah sirri dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan.

## **BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM NIKAH SIRRI YANG TERJADI DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL**

Bab keempat, setelah mengetahui konsep dari pernikahan sirri dan akibat hukumnya, maka tahap selanjutnya penulis akan menganalisis hasil wawancara yang diperoleh dari para tokoh masyarakat yang berada di Desa

Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal terkait tentang nikah sirri dan akibat hukumnya.

## **BAB V PENUTUP**

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses penelitian ini.

